



**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI
BAGI WISATAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERASURANSIAN NOMOR 40 TAHUN 2014 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
KEPARIWISATAAN**

(Studi Di Pantai Sodong Cilacap)

**Skripsi
Disajikan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
Nabila Citra Tiyani
8111410090**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI WISATAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN NOMOR 40 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN (Studi Di Pantai Sodong Cilacap). Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : *Kamis*

Tanggal : *10 September 2015*

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP.196311161993091001

Dosen Pembimbing



Waspiah, S.H., M.H
NIP.198104112009122002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Studi Di Pantai Sodong Cilacap)" yang disusun oleh Nabila Citra Tiyani 8111410090 telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:


hari / tanggal : *Rabu, 30 September 2015*

Penguji Utama



Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H
NIP. 197505041999031001

Penguji II



Rindia Fanny K., S.H., M.H
NIP. 198502182009122006

Penguji III



Waspiah, S.H., M.H
NIP. 198104112009122002

Ketua,



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

ii


iii

PERNYATAAN

Saya Nabila Citra Tiyani menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan pengambil alihan tulisan atau pikiran dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 30 September 2015

Penulis,



Nabila Citra Tiyani
8111410090

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Citra Tiyani

NIM : 8111410090

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “*Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Studi Di Pantai Sodong Cilacap)*” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 September 2015

Penulis

Nabila Citra Tiyani

NIM.8111410090

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan stress adalah kemampuan memilih pikiran yang tepat. Anda akan menjadi lebih damai bila yang anda pikirkan adalah jalan keluar masalah (Mario Teguh).

If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not know how close you are to success. Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena anda tidak tahu seberapa dekat anda dengan kesuksesan. (Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku Bapak Istiyono,S.E dan Ibu Sri Mulyani tercinta yang selalu memberikan doa restu dalam setiap langkah, serta selalu bersabar dan memberikan semangat.
2. Adikku Faris Multi Naufal, yang selalu memberikan doa dan dorongan semangat dalam mengerjakan skripsi.
3. Terima kasih untuk semua sahabat terbaikku.
4. Terima kasih untuk teman-teman FH Unnes angkatan 2010.
5. Terima kasih untuk almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan”** dengan baik. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si, selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik.
4. Drs. Heri Subondo, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Bidang Administrasi Umum.
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan.

6. Waspiah,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang penulis hormati dan kagumi kesabarannya, keluasan ilmunya, membimbing penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjalani masa kuliah strata satu.
8. Seluruh jajaran Bidang Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Semarang yang senantiasa telah memberikan bantuan berupa layanan yang terbaik.
9. Kepala Kantor PT.Jasa Raharja Putera yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Pegawai dan staff PT.Jasa Raharja Putera serta staff Dinas Pariwisata Cilacap dan warga sekitar Pantai Sodong Cilacap yang telah bersedia menjadi informan penelitian sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
11. Kedua orangtuaku, Bapak Istiyono S.E dan Ibu Sri Mulyani dan seluruh keluarga besar yang saya cintai.
12. Sahabat dan teman Semarang dan Yogyakarta dan teman istimewa terimakasih atas segala motivasinya.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan umumnya pihak yang membutuhkan.

Semarang,30 September 2015

Nabila Citra Tiyani

ABSTRAK

Tiyani, Nabila Citra. 2015. *Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Waspiyah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Kecelakaan Diri Wisatawan, Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Kepariwisataaan.

Kasus asuransi kecelakaan diri wisatawan menimbulkan pertanyaan pertanggungjawaban klaim asuransi dari pihak asuransi PT. Jasa Raharja Putera terhadap salah satu wisatawan sebagai korban. Pihak korban selama ini menyangkan perihal pencairan dana yang memakan tenggang waktu dan proses klaim asuransi yang cukup rumit. Tujuan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan?. (2) Apa akibat hukum bagi pengelola wisata apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara dan dokumentasi) dan data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap bulannya Dinas Pariwisata menyetorkan premi sesuai dengan jumlah penjualan tiket setiap bulannya. Mengenai prosedur klaim, tenggang waktu pencairan dana klaim asuransi kecelakaan diri PT. Jasa Raharja Putera membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua bulan. Mengenai akibat hukum bagi pengelola pariwisata, dimana pihak Pantai Sodong tidak memiliki papan peringatan tanda bahaya di sepanjang pantai dan garis batas area aman bagi pengunjung yang berenang, dan ini membahayakan bagi wisatawan

Simpulan dari penelitian ini yaitu Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 menjadi pedoman utama pelaksanaan asuransi kecelakaan diri khususnya dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4), pengelola Pantai Sodong dapat dikenakan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP Tentang Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan. Saran penelitian ini yaitu (1) Sebaiknya proses klaim asuransi kecelakaan diri dari mulai pelaporan dan pengisian formulir kecelakaan diri hingga tahap akhir berupa pencairan dana dari pihak PT. Jasa Raharja Putera dilaksanakan dengan mudah dan cepat, (2) Pengelola Pantai Sodong Cilacap seharusnya memasang papan peringatan mengenai ketinggian air laut di sepanjang pantai dan memasang garis batas berupa tali tambang di tepi laut sebagai garis batas area aman bagi pengunjung yang berenang di pantai dan tepi laut untuk mencegah terjadinya korban tenggelam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN KELULUSAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Hukum Asuransi.....	14

2.1.1	Pengertian Asuransi Ditinjau dari Undang-undang	
Asuransi dan KUH Dagang.....		14
2.1.2	Prinsip-prinsip Asuransi.....	19
2.1.3	Unsur-unsur Asuransi.....	20
2.1.4	Syarat Asuransi.....	22
2.1.5	Macam dan jenis asuransi	23
2.2	Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi.....	25
2.2.1	Pelaksanaan perjanjian asuransi.....	25
2.2.2	Syarat sahnya perjanjian asuransi	32
2.2.3	Berakhirnya perjanjian asuransi.....	34
2.3	Tinjauan Umum Polis Asuransi	35
2.3.1	Pengertian Asuransi Kecelakaan Jiwa.....	35
2.3.2	Fungsi Umum Polis.....	36
2.3.3	Struktur dan isi Redaksi Polis.....	37
2.4	Tinjaun Umum Tentang Kepariwisataa.....	39
2.4.1	Pengaturan hukum kepariwisataan.....	39
2.4.2	Hak dan Kewajiban pengelola wisata dan wisatawan..	43
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Pendekatan Penelitian.....	47
3.2	Spesifikasi Penelitian	48
3.3	Fokus Penelitian.....	49
3.4	Lokasi Penelitian.....	49
3.5	Sumber Data Penelitian	50
3.5.1	Sumber Data Primer.....	50
3.5.2	Sumber Data Sekunder.....	51
3.6	Metode Pengumpulan Data	51
3.7	Analisis dan Pengolahan data.....	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Hasil Penelitian.....	57
4.1.1	Gambaran umum lokasi Penelitian	57

4.1.2 Pantai Sodong Cilacap.....	60
4.1.3 Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	61
4.1.4 Akibat Hukum Bagi Pengelola Pantai Sodong Cilacap Apabila Tidak Memenuhi Kewajiban Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.....	73
4.2. Pembahasan.....	78
4.2.1 Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.....	78
4.2.2 Akibat Hukum Bagi Pengelola Wisata Pantai Sodong Cilacap Apabila Tidak Memenuhi Kewajiban Sesuai Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.....	95
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	101
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan Wisatawan Mancanegara Dan Devisa Tahun 2009-2013	2
1.2 Data Kunjungan Wisatawan yang Kota Cilacap Tahun 2010-2013.....	4
1.3 Prosentase Dana Santunan Cacat Tetap.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Wisatawan.....	93
4.2 Dinas Pariwisata.....	93
1.3 Prosentase Dana Santunan Cacat Tetap.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Pedoman wawancara.....	104
2 Dokumen Penelitian	109
3 Surat Usulan Pembimbing.....	110
4 Surat Penetapan Pembimbing.....	112
5 Usulan Topik Skripsi.....	114
6 Surat Ijin Penelitian.....	116
7 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dewasa ini banyak negara memiliki industri pariwisata, salah satunya Indonesia yang notabene merupakan negara dengan hampir sebagian besar merupakan wilayah pariwisata dan memiliki daya tarik pariwisata. Indonesia juga bergantung dari industri pariwisata itu sendiri sebagai sumber pajak dari pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun sebelumnya, dan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat (<http://www.dinaspariwisata.com/>). Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata merupakan salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi Non-pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada wisatawan lokal.

**Tabel 1.1 Perkembangan Wisatawan Mancanegara Dan Devisa, Tahun 2009
- 2013**

Tahun	Wisatawan Mancanegara		Rata-Rata Lama Tinggal (hari)	Rata-Rata Pengeluaran Per Orang (USD)		Penerimaan Devisa	
	Jumlah	Pertumbuhan (%)		Per Hari	Per Kunjungan	Jumlah (juta USD)	Pertumbuhan (%)
2009	6,323,730		7,69	129,57	995,93	6,297,99	
2010	7,002,944	10.74	8,04	135,01	1,085,75	7,603,45	20.73
2011	7,649,731	9.24	7,84	142,69	1,118,26	8,554,39	12.51
2012	8,044,462	5.16	7,70	147,22	1,133,81	9,120,85	6.62
2013	8,802,129	9.42	7,65	149,31	1,142,24	10054,14	10.23

Sumber : Pusdatin Kemenparekraf & BPS//www.dinaspariwisata.com

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa perkembangan wisatawan mancanegara pada tahun 2010 tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun

sebelumnya serta penerimaan devisa juga tumbuh menjadi 20,73% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2011 jumlah wisatawan mancanegara menurun menjadi 9,24% dari tahun 2010 dan penerimaan devisa juga ikut menurun menjadi 12,51% dari tahun 2010, pada tahun 2012 jumlah wisatawan mancanegara menurun lagi dari tahun 2011 menjadi hanya 5,16% saja sehingga penerimaan devisa juga ikut merangkak turun menjadi 6,62% dari tahun 2011, lalu pada tahun 2013 terjadi peningkatan wisatawan mancanegara menjadi 9,42% mempengaruhi juga pada penerimaan devisa yang ikut meningkat menjadi 10,23%.

Konsep pengembangan pariwisata di Jawa Tengah khususnya di kota Cilacap dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek konservasi, ekonomi, pendidikan, partisipasi masyarakat dan rekreasi. Potensi daya tarik wisata yang terdapat di Cilacap sesuai dengan daya tarik sumber daya alam dan budaya lokalnya, sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam dan sejarah budaya di masa yang akan datang. Kegiatan wisata yang dikembangkan dapat diarahkan pada wisata minat khusus (*special interest*) yang cenderung lebih memanfaatkan alam sebagai *setting* kegiatannya, sehingga kegiatan wisata dapat berlanjut secara lestari. Bentuk wisata minat khusus yang dapat dikembangkan, yaitu wisata sejarah, wisata edukatif, wisata tirta, wisata budaya, wisata petualangan, agrowisata dan wisata harian. Pada beberapa tahun lalu, keputusan wisata mancanegara untuk berkunjung ke Cilacap mengalami peningkatan, sebagai contoh data kunjungan wisata dari tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan. Data Kunjungan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Kota Cilacap Tahun 2010-2013

Tabel 4.1 Jumlah wisatawan di Cilacap

Tahun	Wisatawan Mancanegara	(%)	Wisatawan Nusantara	(%)
2010	146.969	10,9%	2.018.666	96,5%
2011	381.514	61%	21.838.351	90,7%
2012	372.463	-2,4%	25.240.021	13,4%
2013	1.732.312		92.412.017	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cilacap,2013

Pertumbuhan ini menjelaskan bahwa pariwisata memiliki potensi untuk terus dikembangkan khususnya di Cilacap. Hal ini dibuktikan dengan *presentase* kunjungan wisatawan ke Cilacap meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2013 . Semula wisatawan mancanegara hanya 10,9% meningkat pada tahun 2011 menjadi 61% serta wisatawan nusantara yang juga mengalami peningkatan dari 96,5% menurun menjadi 90,7%. Lalu pada tahun 2012 wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebanyak 2,4%, akan tetapi tidak sejalan dengan wisatawan nusantara yang justru mengalami peningkatan sebanyak 13,4%. Untuk jumlah pengunjung wisatawan mancanegara pada tahun 2012 sebanyak 372.463 meningkat di tahun 2013 menjadi 1.732.312 wisatawan, serta wisatawan nusantara yang semula 25.240.021 wisatawan meningkat menjadi 92.412.017 wisatawan.

Disisi lain pariwisata kini berkembang menjadi suatu fenomena global dan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia saat ini. Dunia pariwisata dihadapkan pada wisatawan yang makin berpengetahuan dan menuntut pelayanan prima. Pilihan perjalanan berubah dari massal ke kelompok kecil, keluarga bahkan

individual. Objek-objek wisata dipilih secara kritis dan selektif dengan mengutamakan sisi kualitas.

Secara umum kepariwisataan Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan berdasarkan pengamatan selama ini salah satu faktor yang sangat diutamakan selain fasilitas dan pelayanan publik adalah stabilitas keamanan. Keamanan disini dapat diartikan keamanan secara fisik, seperti keamanan wisatawan dari adanya kejadian *force majeure*, keamanan dari adanya tindak pidana seperti pencurian, serta keamanan secara fisik lainnya. Usaha manusia untuk mengatasi resiko tersebut dengan cara mengalihkannya pada pihak lain, yaitu kepada lembaga atau perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko tersebut. Lembaga atau perusahaan ini disebut lembaga asuransi yang memberi jaminan ganti kerugian kepada pihak lain dengan cara membayar sejumlah uang. Seiring dengan kemajuan zaman maka pada saat sekarang ini banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi tersebut berusaha menarik perhatian masyarakat melalui program-program pemberian penawaran-penawaran produk perasuransian yang mereka miliki. Perusahaan asuransi inilah yang membantu masyarakat yang berkepentingan untuk menghindarkan suatu resiko yang timbul oleh suatu peristiwa yang tidak tentu yang turut serta dalam pertanggung jawaban asuransi, dapat pula menguntungkan kepentingan nasional terutama dalam penarikan dana yang berasal dari premi asuransi.

Perusahaan asuransi biasanya menggunakan polis asuransi sebagai jaminan/dokumen tertulis adanya keterikatan antara pengguna jasa asuransi dengan pihak perusahaan asuransi. Dalam praktiknya perjanjian asuransi

digunakan untuk mencairkan dana klaim apabila terjadi risiko yang diluar kehendak kita sebagai manusia.

Dalam perjanjian asuransi, resiko adalah suatu objek yang sesungguhnya menjadi inti dari perjanjian pertanggungan tersebut, resiko adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena tidak seorangpun dapat bebas dari suatu resiko (Hartono,2001:57). Dengan banyaknya produk perasuransian dari perusahaan asuransi maka masyarakat diberi kebebasan untuk memilih lembaga asuransi yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Timbulnya bermacam jenis lembaga asuransi khususnya didalam praktek menunjukkan masyarakat semakin berkembang, sehingga makin menyadari adanya bermacam bahaya yang mengancam keselamatan harta bendanya atau jiwa raganya, salah satunya yakni asuransi kecelakaan diri.

Perkembangan asuransi kecelakaan diri dimulai sejak timbulnya industrialisasi, yaitu ketika diketemukannya kereta api sebagai alat angkutan dan dalam hal ini menimbulkan kecelakaan–kecelakaan yang membuat para pengguna jasa khawatir akan keselamatan dirinya. Sehingga saat itu *Railway Passangers Assurance & Co*, mengeluarkan asuransi kecelakaan diri dalam bentuk karcis. Selain itu perkembangan asuransi kecelakaan diri juga dipicu karena Asuransi *Workmen's Compensation Act* (Asuransi Kecelakaan berdasarkan undang-undang kecelakaan kerja), yang hanya memberikan kompensasi yang minim, maka kebutuhan akan perlindungan diri terhadap kematian atau cacat akibat dengan santunan yang memadai semakin dibutuhkan. Pada saat ini, di Indonesia telah berkembang produk tambahan asuransi kecelakaan diri, yaitu asuransi perjalanan

pesawat udara, asuransi kecelakaan diri anak sekolah dan asuransi perjalanan wisata. Para ahli asuransi saat ini juga telah mengembangkan produk asuransi kecelakaan diri dijual dengan bekerja sama dengan pihak perbankan, misalnya dalam perjanjian kredit di mana nasabah bank wajib mengasuransikan dirinya dalam asuransi kecelakaan diri *plus normallydeath* (meninggal dunia biasa).

Asuransi kecelakaan diri sering disebut sebagai *border line insurance product*, produk asuransi yang berada pada garis batas pemasaran asuransi kerugian dan asuransi jiwa, maksudnya adalah asuransi kecelakaan diri dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa maupun perusahaan asuransi kerugian.

Asuransi kecelakaan diri (*Personal accident insurance*) adalah termasuk dalam bidang asuransi kerugian (*schade verzekering*) atau *General Insurance* atau kadang-kadang juga digolongkan pada asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*). Asuransi kecelakaan diri dianggap termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang karena yang akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu kecelakaan (khususnya kalau meninggal) adalah sejumlah uang yang diperjanjikan. Asuransi kecelakaan diri belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Sehingga asuransi kecelakaan diri dapat dimasukkan ke dalam asuransi varia. Asuransi kecelakaan ini merupakan asuransi tertua varia/aneka lainnya, berdasarkan urutannya asuransi ini setelah asuransi pengangkutan, asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. (Kadir,2002:12)

Melihat banyaknya produk asuransi yang terdapat dalam dunia usaha perasuransian, maka dalam tulisan ini Penulis membatasi pengkajian masalah

pada asuransi kecelakaan diri yang dipasarkan oleh asuransi kerugian, salah satunya adalah mengenai asuransi kecelakaan diri (*Personal accident*) khusus bagi wisatawan yang benda pertanggungannya adalah diri badan bertanggung.

Asuransi kecelakaan diri wisatawan merupakan hal penting yang seharusnya diketahui oleh wisatawan dan pengelola pariwisata mengenai tindak lanjut atas resiko tersebut. Ini menjadi sorotan penting tentang bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dengan tetap mendapat asuransi kecelakaan diri dan bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Kepariwisataannya itu sendiri. Maka dari itu Penulis menyusun skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI WISATAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN NOMOR 40 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN”

1.2 Identifikasi Masalah

Ketidakoptimalan pemberian ganti kerugian oleh pihak asuransi menimbulkan beberapa masalah seperti;

- 1) Wanprestasi proses ganti-rugi oleh pengelola wisata mengenai asuransi kecelakaan diri terhadap wisatawan.
- 2) Sanksi apa yang diterima pihak pengelola wisata apabila melanggar perjanjian asuransi.
- 3) Kurangnya tanggungjawab secara penuh oleh pihak pengelola wisata terhadap wisatawan selaku korban kecelakaan diri.

- 4) Rumitnya proses klaim ganti kerugian wisatawan yang menjadi korban kecelakaan atas pengelola wisata dan perusahaan asuransi
- 5) Ketaatan atau kesesuaian pihak pengelola wisata terhadap undang-undang yang berlaku dalam kepariwisataan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu :

- 1) Mengenai prosedur klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan di Pantai Sodong Cilacap
- 2) Mengenai apa akibat hukum bagi pengelola wisata Pantai Sodong Cilacap apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang sampai dengan pembatasan masalah, adapun rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana prosedur klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan di Pantai Sodong Cilacap?

- 2) Apa akibat hukum bagi pengelola wisata pantai Sodong Cilacap apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan di Pantai Sodong Cilacap
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pengelola wisata Pantai Sodong Cilacap apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1) Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca luas terutama mengenai peranan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dalam proses klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan.

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat sehingga dapat menambah wawasan mengenai peranan instansi yang bersangkutan.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat khususnya wisatawan tentang pentingnya asuransi kecelakaan diri.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi yang terkait yakni pihak pengelola wisata dan perusahaan asuransi guna meningkatkan kinerja sehingga dalam pelaksanaan pelayanan sosial dapat lebih efektif.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar serta daftar lampiran.

1.7.2 Bagian Pokok Skripsi

1) BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

2) TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian, seperti pengertian asuransi berdasar Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip-prinsip asuransi dan syarat serta subjek dan objek asuransi, pengertian polis asuransi serta fungsi umum polis asuransi, struktur dan redaksi isi polis, tinjauan umum pengertian asuransi kecelakaan diri, macam-macam asuransi kecelakaan diri, hak dan kewajiban pengelola pariwisata dan wisatawan, pengertian dan pelaksanaan pariwisata di Indonesia.

3) METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber penelitian, dan metode pengumpulan data.

4) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang didapat, meliputi: bagaimana proses klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan; apa akibat hukum bagi pengelola wisata Pantai Sodong Cilacap apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Hasil dan pembahasan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

5) PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi dari daftar pustaka merupakan keterangan sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Asuransi Ditinjau Dari Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014

2.3.2 Pengertian Asuransi

Pengertian Asuransi didalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa, “Asuransi atau pertanggungguan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Pengertian Asuransi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 disebut bahwa, “Asuransi atau Pertanggungguan adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a.** Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia, asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. (Wirdjono,1996:1)

D.S. Hansell dalam bukunya *Elements of Insurance* menyatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan resiko (*Insurance is to do with risk*). Menurut Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, dalam bukunya *Principles of Insurance* menyatakan bahwa suatu pengalihan resiko (*transfer of risk*) disebut asuransi.

Asuransi adalah suatu alat yang menggabungkan risiko-risiko individu ke dalam suatu kelompok dan menggunakan dana yang disumbangkan oleh anggota-anggota kelompok itu untuk membayar kerugian-kerugian (Tarmudji,1990:8)

Secara formal hukum positif di Indonesia perihal hukum asuransi, bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan beberapa peraturan lain di luar kodifikasi tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asuransi hanya menyebut dalam satu pasal saja yaitu pada Pasal 1744. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai masalah asuransi baik dalam Buku I maupun Buku II.

Buku I mengatur pada :

Bab IX : Tentang pertanggungan pada umumnya

Bab X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran
bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang
belum dipanen dan tentang pertanggungan jiwa

Buku II mengatur pada :

Buku IX : Tentang pertanggung jawaban terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya perbudakan

Buku X : Tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan perairan darat.

Tujuan Asuransi Menurut Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H., asuransi itu mempunyai tujuan, pertama-tama ialah: mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian. Pikiran yang terselip dalam hal ini ialah, bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan resiko itu kepada suatu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya (Emmy, 1997:28).

Sebaliknya seperti yang dikemukakan oleh Prakoso bahwa orang-orang lain yang menerima resiko itu, yang disebut penanggung bukanlah semata-mata melakukan itu demi perikemanusiaan saja dan bukanlah pula bahwa dengan tindakan itu kepentingan-kepentingan mereka jadi korban untuk membayar sejumlah uang yang besar mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa itu. Para penanggung itu adalah lebih dapat menilai resiko itu dalam perusahaan mereka, daripada seseorang tertanggung yang berdiri sendiri, oleh karena itu biasanya didalam praktek para penanggung asuransi yang

sedemikian banyaknya, mempunyai dan mempelajari pengalaman-pengalaman mereka tentang penggantian kerugian yang bagaimana terhadap sesuatu resiko yang dapat memberikan suatu kesempatan yang layak untuk adanya keuntungan. Perjanjian asuransi ini mempunyai tujuan untuk menggantikan kerugian kepada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. (Prakoso,2004:25)

Didalam asuransi, setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpanya. Dari segi hukum asuransi bertujuan memindahkan resiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain.

Asuransi kecelakaan diri termasuk ke dalam asuransi sukarela. Menurut perjanjian asuransi yang ditutup antara dua pihak yang berkedudukan sama tinggi secara sepakat dan sukarela, karena dirasakan sendiriakan kebutuhan, dimana tertanggung membutuhkan pengasuransian itu dan penanggung secara sukarela menutup asuransi itu (Mashudi,1998:24)

Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*) adalah asuransi yang menjamin atau memberikan santunan atas risiko kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan dan atau pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang

datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat dan langsung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran. Yang dapat memanfaatkan produk asuransi kecelakaan diri adalah siapa saja yang mempunyai risiko misalnya karyawan perusahaan, anggota keluarga, tamu hotel, nasabah bank, pengunjung tempat wisata, dan lain-lain.

Asuransi kecelakaan diri sering disebut sebagai *border line insurance product* (Mashudi,1998:26), produk asuransi yang berada pada garis batas pemasaran asuransi kerugian dan asuransi jiwa, maksudnya adalah asuransi kecelakaan diri dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa maupun perusahaan asuransi kerugian. Produk asuransi kecelakaan diri termasuk ke dalam asuransi varia, dimana asuransi tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Asuransi varia muncul sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang tumbuh dan dirasakan oleh masyarakat. Asuransi varia melingkupi ruang lingkup yang sangat luas, meliputi baik bentuk asuransi atau pertanggungan kerugian dan asuransi sejumlah uang (Tarmudji,1990:89)

Asuransi kecelakaan diri menganut prinsip-prinsip yang dianut oleh asuransi jiwa atau asuransi sejumlah uang, yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, prinsip itikad baik dan prinsip sebab akibat. Asuransi kecelakaan diri seperti halnya asuransi jiwa tidak menganut ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tentang subrogasi.

2.3.3 Prinsip-Prinsip Asuransi

Dalam asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada, terdapat 4 (empat) prinsip utama, yaitu:

1) Prinsip Kepentingan

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa apabila seseorang mengadakan suatu perjanjian pertanggungan terhadap diri sendiri atau apabila diadakan suatu pertanggungan, tetapi pada saat diadakan pertanggungan ternyata tidak mempunyai kepentingan (*interest*) terhadap harta benda yang dipertanggungkan itu, penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi bila terjadi kerugian.

Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus mempunyai kepentingan (*interest*) atas harta benda yang dapat diasuransikan (*insurable*). Jadi, pada hakekatnya yang diasuransikan bukanlah harta benda itu, tetapi kepentingan tertanggung atas harta benda itu.

2) Prinsip Jaminan

Dengan adanya *insurable interest* yang legal dan patut, maka sebagai konsekuensinya adalah jaminan (*indemnity*) dari pihak penanggung bahwa penanggung akan memberikan ganti rugi bila tertanggung benar-benar menderita kerugian atas *insurable interest* itu, yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Menurut prinsip ini, tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi maksimal sebesar kerugian yang dideritanya, sekedar untuk mengembalikannya pada kedudukan semula.

3) Prinsip Kepercayaan

Dalam asuransi, kepercayaan (*trust*) dari penanggung mendapat tempat terhormat dalam setiap penutupan asuransi. Bila tidak ada kepercayaan dari pihak penanggung, maka bisnis asuransi akan mengalami kegagalan.

4) Prinsip Itikad Baik

Sudah seharusnya kepercayaan pihak penanggung diimbangi dengan itikad baik oleh pihak tertanggung, yaitu dengan memberitahukan semua keterangan dan data yang diketahuinya atas *interest* yang akan ditutup asuransinya. Dalam *skope* kepercayaan dan itikad baik ini, kepentingan penanggung dilindungi oleh Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menegaskan bahwa bila penanggung mengetahui kemudian bahwa keterangan dan data yang diberitahukan oleh tertanggung berbeda dari keterangan dan data yang sebenarnya dari barang tersebut, penanggung dapat membatalkan polis (sekalipun premi telah dibayar oleh tertanggung bahkan sekalipun barang telah menderita kerugian).

2.3.4 Unsur-Unsur Asuransi

Berdasarkan pengertian Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat disimpulkan ada tiga pihak dalam Asuransi, yaitu:

- 1) Pihak tertanggung, yakni yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur
- 2) Pihak penanggung, mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila pihak ketiga berhasil

- 3) Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi. Pengaturan Asuransi pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Buku I dan Buku II.

Unsur-unsur essensial dari kontrak asuransi ialah :

- 1) Perjanjian (Penawaran dan Penerimaan)

Perjanjian terdiri dari penawaran yang dilakukan oleh satu pihak dan penerimanya oleh pihak kedua

- 2) Pihak-pihak yang kompeten

Untuk sahnya suatu kontrak asuransi ia harus dibuat oleh pihak-pihak yang kompeten

- 3) Obyek yang sah atau legal

Suatu kontrak dianggap bertentangan dengan kebijaksanaan Negara jika pihak yang ditanggung tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan itu

- 4) Imbalan (*Consideration*)

Suatu kontrak hanya sah jika masing-masing pihak memberikan nilai atau memikul sesuatu kewajiban terhadap pihak lainnya, polis asuransi harta sudah berlaku sebelum diterimanya pembayaran premi, janji membayar adalah imbalan (*consideration*)

Berdasarkan asuransi dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikemukakan pula beberapa sifat dari perjanjian asuransi/pertanggungan (Hartono, 1985:15,16) antara lain :

- 1) Bahwa perjanjian pertanggungan itu adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya dapat diadakan secara sah berdasarkan persesuaian pendapat
- 2) Bahwa dalam perjanjian pertanggungan unsur "*utmost good faith*" atau "*byzondere vertrouwens-karakter*" memegang peranan yang sangat penting
- 3) Bahwa didalam perjanjian pertanggungan itu pada tertanggung harus melekat sifat sebagai orang yang mempunyai kepentingan (*interest*) atas peristiwa yang tidak tertentu, dimana akibat dari peristiwa itu dapat mengakibatkan kerugian bagi tertanggung

2.3.5 Syarat Asuransi

Dalam asuransi, untuk terlaksananya kegiatan dan adanya asuransi itu sendiri harus terpenuhi beberapa syarat asuransi, yaitu:

1) Bahaya yang Boleh Ditanggung

Pada prinsipnya setiap bahaya yang ditutup asuransinya dinyatakan dalam polis dan untuk setiap bahaya dibayar preminya. Tetapi didalam praktek asuransi, beberapa bahaya atau sekumpulan bahaya dirangkum satu istilah, misalnya *full cover*. Dengan kondisi *full cover* bukan berarti semua bahaya ditanggung, tetapi hanya menanggung bahaya yang secara kebetulan terjadi (*accidentally caused*) yang tidak diketahui sebelumnya terjadi.

2) Tidak Disengaja

Peristiwa apapun yang sengaja dilakukan oleh tertanggung hingga menimbulkan kerugian atas *interest* yang diasuransikan (*willful-misconduct*), tidak mendapat ganti rugi dari penanggung.

3) Dapat Dinilai Dengan Uang

Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menetapkan bahwa semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dan dapat terkena bahaya, dapat diasuransikan

4) Tidak Dikecualikan Oleh Undang-Undang

Memenuhi *syarat insurable interest, legal dan equitable* yakni bukan barang selundupan maupun rongsokan. Barang yang dilarang oleh pemerintah digunakan masyarakat juga berarti dikecualikan oleh Undang-Undang.

2.3.6 Macam Dan Jenis Asuransi

Sesuai dengan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 obyek dalam asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggungjawab hukum, benda dan jasa serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi atau berkurang lainnya. Dalam asuransi kecelakaan diri, obyek pertanggungannya adalah jiwa dan raga manusia yang mengalami risiko kecelakaan yang berasal dari luar dirinya.

Yang disebut golongan asuransi kecelakaan diri yakni menjamin risiko kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan yang disebabkan oleh kecelakaan. Yang dimaksud dengan kecelakaan yaitu kekerasan, termasuk baik yang bersifat kimia, ditujukan dari luar terhadap badan tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka yang sifatnya dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter, termasuk :

- a. keracunan karena terhirup gas-gas atau uap yang beracun, kecuali keracunan karena dengan sengaja oleh tertanggung dipakai obat-obat bius atau zat-zat lain yang mempunyai akibat buruk;
- b. terjangkit zat-zat yang mengandung hama penyakit sebagai akibat tertanggung terjatuh ke dalam air atau zat cair lainnya;
- c. mati lemas atau terbenam;
- d. terasing karena bencana dari luar, misalnya karam kapal, pendaratan darurat dan keruntuhan, tetapi hanya sejauh sebagai akibat tertanggung kelaparan, kehausan atau kehilangan tenaga;
- e. masuknya hama penyakit lepas dari kecelakaan sendiri, baik seketika itu juga maupun kemudian ke dalam luka yang terjadi karena kecelakaan;
- f. bertambahnya penyakit yang disebabkan kecelakaan karena perawatan yang diberikan atau diperintahkan oleh dokter atau tabib yang berijazah.

Berdasarkan macam jaminan kecelakaan yang dibutuhkan, maka asuransi kecelakaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) macam yaitu :

1) Asuransi kecelakaan diri (*Personal accident*)

Asuransi Kecelakaan Diri yaitu suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan/proteksi atas Kematian; Cacat tetap; dan/atau biaya-biaya perawatan atau pengobatan sebagai akibat adanya suatu kecelakaan, kecelakaan mana harus datang secara tiba-tiba, dari luar, dengan kekerasan, terlihat, menimbulkan luka-badani, luka-badani mana harus dapat ditentukan letak dan sifatnya oleh Ilmu Kedokteran, tidak termasuk masuknya kuman-kuman atau bibit penyakit kedalam tubuh, terkecuali masuknya kuman-kuman

atau bibit penyakit tersebut melalui luka badan yang diderita sebagai akibat dari kecelakaan yang terjadi

2) Asuransi kecelakaan tenaga kerja (*Workmen accident*)

Asuransi Tenaga Kerja adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, kepada perusahaan untuk keselamatan kerja, maka karyawan ialah memperoleh tingkat kesejahteraan yang cukup memadai, dan juga dapat menegembangkan potensi dirinya dengan aman dan nyaman serta melakukan aktivitasnya secara maksimal karena merasa dirinya maupun keluarganya terlindungi. Melalui faktor inilah produktivitas kerja dapat mudah ditingkatkan.

3) Asuransi kecelakaan dalam pengangkutan (darat, laut, udara)

Asuransi kecelakaan dalam pengangkutan ialah bahwa kepada setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh suatu alat angkutan diluar lalu lintas dan angkutan jalan akan diberikan dana klaim atau ganti kerugian. Dana ganti kerugian tersebut bersumberkan dari dana iuran wajib yang dibayar oleh setiap pengusaha angkutan umum setiap tahunnya dengan pengecualian kendaraan *ambulance*, kereta jenazah dan pemadam kebakaran.

2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi

2.3.2 Pelaksanaan Perjanjian Asuransi

Pelaksanaan perjanjian asuransi akan terlaksana jika diawali dengan adanya suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPdt dikemukakan: “Perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Objek dalam perjanjian asuransi adalah kepentingan yang menjadi penyebab diadakannya perjanjian asuransi oleh penanggung dan tertanggung. Syarat disebut sebagai objek asuransi dalam hukum asuransi menurut Radiks Purba dalam bukunya *Memahami Asuransi di Indonesia* (1992:124) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Objek harus mempunyai Nilai Uang

Menurut Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, salah satu syarat dari objek asuransi adalah kepentingan yang diasuransikan dapat dinilai dengan uang, berarti mempunyai harga.

2) Objek harus dapat terkena bahaya

Dalam asuransi kerugian yang ditanggung oleh penanggung adalah bahaya yang tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi, bahaya mana mungkin menimbulkan kerugian/kerusakan atas kepentingan itu. Dengan demikian kepentingan yang demikian tidak mungkin diasuransikan karena tidak akan bisa mengalami kerugian.

3) Objek harus legal dan patut

Menurut Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kepentingan yang diasuransikan harus legal yakni bukan barang selundupan dan harus patut, yakni bukan barang rongsokan atau sampah yang tidak memiliki nilai manfaat.

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak

penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi. Mengenai penanggung dan tertanggung memiliki perbedaan dalam hal hak dan kewajiban sebagai berikut :

a) Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung. Hak-hak dari penanggung adalah :

- 1) menerima premi
- 2) mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasar prinsip itikad terbaik.
(Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- 3) hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung

Menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H.,S.U. hak penanggung antara lain :

- a. menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuaidengan perjanjian.
- b. meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya.
- c. memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri.
(Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

- d. memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. (Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- e. melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U.kewajiban penanggung antara lain :

- a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.
- b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
- c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (premiestorno, Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
- d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

b) Tertanggung

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Berdasar Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut: “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian”. Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai *interest* (kepentingan) terhadap obyek yang dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan, selain mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga di perbolehkan mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan. Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya.

Hak-hak tertanggung menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U. antara lain :

- a. menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- b. menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- c. meminta ganti kerugian

Sedangkan kewajiban dari tertanggung menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U. adalah :

- a. membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD)
- b. memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD)
- c. mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salahsatu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD)
- d. memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.

Perusahaan asuransi tidak akan mewujudkan ganti kerugian tanpa adanya mekanisme yang sesuai yakni melalui perjanjian asuransi. Untuk sahny

perjanjian pertanggung/asuransi bila diperhatikan lebih lanjut pada Pasal 255 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa: Perjanjian pertanggung harus diadakan dengan membuat suatu akta yang disebut Polis. Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi disebut polis. (Radiks,1992:59)

Surat perjanjian itu dibuat dengan itikad baik dari kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Didalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian. Redaksinya harus disusun sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat ditangkap maksud dari perjanjian itu, juga tidak memberi peluang untuk salah mentafsirkannya.

Polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka janjikan dalam perjanjian pertanggung (Tarmudji,1990:48). Setiap polis harus memuat syarat-syarat umum yang diminta oleh Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal-pasal yang melengkapinya serta syarat-syarat lain yang diharuskan oleh pemerintah sebagai pengawas terhadap perusahaan-perusahaan pertanggung. Kontrak asuransi atau sering disebut polis mempunyai beberapa ciri khas, namun ia harus memenuhi bentuk dan syarat umum yang ditetapkan oleh hukum setiap kontrak.

2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Pada Pasal 257 KUHD dikemukakan bahwa perjanjian asuransi terbentuk pada saat terjadinya kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung sekalipun polis belum diserahkan oleh Penanggung kepada Tertanggung. Tepatnya dalam Pasal 257 KUHD dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.
- 2) Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada tertanggung.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro (1979:10) persetujuan asuransi merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara belah pihak. Berdasarkan pemikiran ini, sekalipun polis belum diserahkan oleh penanggung kepada tertanggung, hak dan kewajiban para pihak, sudah terbit sejak adanya kata sepakat antara penanggung dengan tertanggung, mengenai objek dan syarat-syarat perjanjian asuransi. Dengan adanya kata sepakat melahirkan hak dan kewajiban para pihak, hal ini sesuai dengan *asas konsensualisme* yang dianut dalam hukum perjanjian, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1320 KUHPdt, sahnya suatu perjanjian dengan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian. Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt disebutkan, perjanjian mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

Untuk membuktikan adanya perjanjian asuransi sebelum diterbitkannya Polis asuransi dijabarkan dalam Pasal 258 KUHD sebagai berikut:

- 1) Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.
- 2) Namun bolehlah ketentuan dan syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat bukti: tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan undang-undang, atas ancaman batal, diharuskan penyebutannya dengan tegas dalam polis, harus dibuktikan dengan tulisan.

Berdasar dari ketentuan tersebut, sekalipun polis belum diserahkan oleh Penanggung kepada Tertanggung, jika ada masalah dalam pembuktian, dapat digunakan alat bukti lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdt sebagai berikut: “Alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah”.

Sebagaimana diketahui, wujud dari kesepakatan dalam perjanjian asuransi diawali dengan pengisian formulir permohonan oleh Tertanggung. Dalam formulir tersebut, selain berisi tentang data pribadi dari Tertanggung mengenai objek perjanjian asuransi, selain itu ada juga beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh Tertanggung. Formulir yang diisi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan “Polis”. Oleh karena itu, dalam pengisian formulir harus

dilakukan secara lengkap dan benar bisa menjadi alasan untuk mengakhiri perjanjian asuransi. Dan bisa ketidaklengkapan dalam mengisi formulir menjadi alasan bagi Penanggung untuk tidak membayarkan klaim.

2.2.3 Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Dalam kepustakaan asuransi, para ahli dan praktisi asuransi, misalnya J.Tinggi Sianipar (1990:174-175), mengemukakan perjanjian asuransi berakhir karena dua sebab, yaitu :

- 1) Berakhir atau batal sebelum waktunya (luar biasa) hal ini bisa terjadi:
 - a) Apabila tertanggung tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan “*utmost good faith*”, misalnya pada waktu penutupan pertanggungan sudah terjadi kerugian tidak diberitahukan. Dalam hal demikian polis batal sejak dari permulaan
 - b) Apabila tertanggung tidak mempunyai “*insurable interest*” atas barang atau kepentingan yang diasuransikan
 - c) Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan polis. Dalam hal yang demikian polis dianggap batal segera setelah penyimpangan itu dilakukan.
- 2) Berakhir secara wajar. Polis akan berakhir dengan sendirinya apabila ketentuan-ketentuan didalamnya mengenai jangka waktu penutupan telah dipenuhi. Hal bisa terjadi :
 - a) Untuk *voyage policy* penutupan kapal, jika perjalanan telah selesai, yang berarti setelah kapal itu tiba dengan selamat ditujuan

- b) Untuk polis berjangka, yang biasanya dilakukan untuk penutupan kapal, polis yang bersangkutan berakhir setelah tibanya tanggal yang disebutkan dalam polis termaksud.
- c) Polis juga segera akan berakhir, setelah penanggung membayar klaim *total loss*

Dari penjabaran pakar dan praktisi asuransi di atas, semakin menguatkan pemikiran bahwa berakhirnya perjanjian asuransi paling tidak karena ada 2 (dua) kemungkinan, yakni *Pertama*: Perjanjian asuransi berakhir secara wajar. Yang dimaksud secara wajar dalam hal ini adalah perjanjian asuransi berakhir sesuai dengan waktu yang dicantumkan dalam polis; dan *Kedua*: Perjanjian asuransi berakhir secara tidak wajar. Yang dimaksud dengan tidak wajar dalam hal ini adalah perjanjian asuransi berakhir karena dibatalkan oleh salah satu pihak sebelum perjanjian asuransi sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam polis.

2.3 Tinjauan Umum Polis Asuransi

2.3.1 Pengertian Polis Asuransi

Perusahaan asuransi tidak akan mewujudkan ganti kerugian tanpa adanya mekanisme yang sesuai yakni melalui perjanjian asuransi. Untuk syahnya perjanjian pertanggungan/asuransi bila diperhatikan lebih lanjut pada pasal 255 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa: Perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu akta yang disebut Polis. Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi disebut polis. (Radiks,1992:59)

Surat perjanjian itu dibuat dengan itikad baik dari kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Didalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian. Redaksinya harus disusun sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat ditangkap maksud dari perjanjian itu, juga tidak memberi peluang untuk salah mentafsirkannya.

Polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka janjikan dalam perjanjian pertanggungan (Tarmudji,1990:48). Setiap polis harus memuat syarat-syarat umum yang diminta oleh Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal-pasal yang melengkapinya serta syarat-syarat lain yang diharuskan oleh pemerintah sebagai pengawas terhadap perusahaan-perusahaan pertanggungan. Kontrak asuransi atau sering disebut polis mempunyai beberapa ciri khas, namun ia harus memenuhi bentuk dan syarat umum yang ditetapkan oleh hukum setiap kontrak.

2.3.2 Fungsi Umum Polis

Terdapat 3 (tiga) fungsi umum polis dalam hukum asuransi menurut Radiks Purba dalam bukumnya *Memahami Asuransi di Indonesia*(1992:60) :

- 1) Perjanjian Pertanggungan (*a contract of indemnity*)
- 2) Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya

- 3) Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

Fungsi Polis bagi tertanggung juga dijabarkan oleh Radiks, sebagai berikut :

- 1) Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritanya yang ditanggung oleh polis.
- 2) Sebagai bukti (*kwitansi*) pembayaran premi kepada penanggung
- 3) Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.

Fungsi polis bagi penanggung menurut Radiks dalam bukunya *Memahami Asuransi di Indonesia* (1992:60) dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung
- 2) Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung
- 3) Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi (*klaim*) bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat polis.

2.3.3 Struktur dan Redaksi Isi Polis

Perusahaan asuransi kerugian di Indonesia dalam memasarkan produk asuransi bebas menyusun format dan redaksi polis apabila tidak ada polis standar yang digunakan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh Dewan Asuransi Indonesia. Polis tersebut dinamakan “*tailor made policy*”

Struktur polis dan redaksi polis asuransi kecelakaan diri secara umum identik dengan polis-polis lain pada umumnya, terdiri dari :

- 1) Bagian “*heading*”, yang memuat nama dan alamat penanggung
- 2) Bagian pembukaan atau “*recital clause*”, yang memuat hal-hal pokok mengenai pembayaran premi dan surat permohonan penutupan asuransi sebagai dasar pembuatan polis merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- 3) Bagian “*operating clause*”, yang memuat bahaya-bahaya atau peristiwa-peristiwa penyebab kerugian yang dijamin
- 4) Bagian pengecualian
- 5) Bagian yang memuat syarat-syarat pertanggungan
- 6) Ikhtisar polis, yang memuat mengenai data tertanggung, uang pertanggungan, premi dan jangka waktu pertanggungan
- 7) Bagian tanda tangan tertanggung

Isi dan redaksi polis asuransi kecelakaan diri harus mencerminkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, yaitu :

- 1) Redaksi polis serta dokumen-dokumen terkait yang tidak dapat dipisahkan harus tidak mengandung kata-kata atau kalimat-kalimat yang dapat ditafsirkan berbeda. Redaksi dan pengertian dimaksudkan harus mudah dipahami.
- 2) Syarat-syarat pertanggungan yang isinya membatasi penyebab risiko, pengurangan-pengurangan kewajiban penanggung, harus dicetak sedemikian rupa sehingga mudah diketahui, dibaca dan dimengerti adanya pembatasan-pembatasan tersebut
- 3) Dalam polis dilarang mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadinya perselisihan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepariwisata

2.4.1 Pengaturan Hukum Kepariwisata

Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang (Yoeti :1996:112).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung unsur yaitu : (1) Kegiatan perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela; (3) Bersifat sementara; (4) Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan pengertian daya tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yaitu segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Menurut Yoeti (1996: 115) pariwisata dalam artian modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan di atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh

bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan.

Menurut Karyono (1997:15), pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain.

Menurut Pendit (2003:33) kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sasana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya. Yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, dimana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan ditengah-tengah industrilainnya.

Pembangunan sektor kepariwisataan merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam politik dan perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Selain itu sektor pariwisata juga memegang peranan penting dalam penerimaan kas negara pada umumnya kas daerah pada khususnya. Untuk itu perlu adanya pengembangan sektor pariwisata baik itu objek wisata maupun faktor pendukung lainnya yang jika ditinjau dari aspek ekonomi

akan bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, serta meningkatkan kewirausahaan nasional. (<http://www.pariwisataindonesia.htm/>)

Pariwisata merupakan suatu industri yang sangat vital dalam pendapatan ekspor selain minyak dan otomotif. Sebagai pasar yang menarik, kepariwisataan merupakan hal yang luar biasa dalam menahan kondisi politik dan ekonomi yang dapat merugikan. Pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin *sustainable development* guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994 : 14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan

daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Dalam kegiatan kepariwisataan khususnya di Indonesia, telah diatur dan memiliki undang-undang tersendiri tentang Kepariwisataan yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Undang-Undang No.10 tahun 2009 khususnya BAB VII mengenai hak, kewajiban dan larangan telah diatur secara jelas bagaimana hak dan kewajiban wisatawan dan pengelola pariwisata, ini jelas merupakan aturan tertulis yang dapat dijadikan sebagai aturan hukum yang berlaku, terutama apabila ada kasus terkait kegiatan kepariwisataan tersebut. Dalam Pasal 20 telah tertulis dan membahas perlindungan asuransi, bahwa pihak pengelola pariwisata sudah seharusnya menjamin adanya asuransi bagi wisatawan karena itu merupakan hak bagi para wisatawan. Apabila ada pengelola pariwisata yang tidak menjamin hak wisatawan mengenai perlindungan asuransi tersebut tidak terpenuhi maka sanksi di jatuhkan pada pengelola pariwisata tersebut baik sanksi pidana maupun perdata. Selain itu pada Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tertulis :

Pasal 26 huruf e : setiap pengusaha pariwisata berkewajiban “memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi”

Dalam hal undang-undang ini tertulis dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai hak wisatawan yakni :

“Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi, dan;
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi”

Sebagian besar orang khususnya wisatawan belum banyak mengerti mengenai teori asuransi kecelakaan diri terhadap wisatawan itu sendiri, berdasarkan analisis pelaksanaan asuransi itu sendiri semula berawal dari adanya perjanjian, perjanjian asuransi disebut perjanjian timbal balik karena Tertanggung, yaitu dalam hal asuransi wisatawan berarti adalah wisatawan sebagai pihak pengguna jasa pariwisata atau pelaku usaha pariwisata (pengusaha jasa pariwisata), berkewajiban untuk membayar premi dan Penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, berkewajiban untuk membayar ganti rugi jika terjadi peristiwa yang tidak pasti (*evenement*).

2.4.2 Hak Dan Kewajiban Pengelola Wisata Dan Wisatawan

Pengelola pariwisata sebagai salah satu pihak yang ikut terkait dalam polis asuransi kecelakaan diri memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, hak pengelola pariwisata disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota assosiasi kepariwisataan;

- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan mengenai kewajiban pengelola pariwisata yang harus dipenuhi pihak pengelola tersebut sudah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dijelaskan sebagai berikut :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;

- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Wisatawan merupakan pihak yang bertindak sebagai tertanggung dalam polis asuransi kecelakaan diri memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengenai hak wisatawan diatur dalam Pasal 22, yakni :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak hanya mengatur mengenai hak wisatawan saja, akan tetapi juga diatur mengenai kewajiban wisatawan dalam Pasal 25, yaitu sebagai berikut :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soekanto (1984: 6), metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Metode juga merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa metode seorang peneliti tidak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan menggunakan suatu metode penelitian, diharapkan mampu menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan dan akurat diperlukan metode penelitian yang dapat diandalkan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Pendekatan yuridis maksudnya pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan empiris menurut Soekanto (1983:51) berarti mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pendekatan yuridis-empiris dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat (Hadikusuma,1995:61). Faktor yuridis disini adalah.

peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sedangkan faktor empiris adalah kenyataan yang ada mengenai mekanisme klaim pelaksanaan asuransi kecelakaan diri terhadap wisatawan.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum kualitatif. Menurut Moleong (2006:4) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Alasan dalam menggunakan metode kualitatif ini karena beberapa pertimbangan, yaitu:

- a) Menyelesaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda;
- b) Metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden;
- c) Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007:9-10).

Penelitian ini diharapkan dapat memahami yang disampaikan informan dari interaksi yang terjadi pada proses penelitian melalui pernyataan, ekspresi maupun dokumen yang tersedia sehingga tujuan dari penelitian bukan sekedar

membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diteliti.

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis segala temuan yang ada saat penelitian dilaksanakan dan disertai usulan penyelesaian tentang masalah dalam pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata serta mengenai akibat hukum bagi pengelola wisata Pantai Sodong Cilacap apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tentang Kepariwisata..

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata serta mengenai akibat hukum bagi pengelola wisata Pantai Sodong Cilacap apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tentang Kepariwisata.

3.4 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah di PT.Jasa Raharja Putera sebagai perusahaan asuransi yang menangani masalah klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan dan Pantai Sodong Cilacap sebagai objek wisata yang menjadi lokasi salah satu kasus terkait dengan asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan dan akibat hukum bagi pengelola wisata tersebut. Adapun lokasi yang penulis ambil yaitu:

1. PT.Jasa Raharja Putera

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 151 Semarang, Jawa Tengah
(024-3546067)

2. Lokasi Wisata Pantai Sodong

Alamat : Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, JawaTengah

3.5 Sumber Data Penelitian

Menurut Moleong (2006:157), menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari lapangan dimana penelitian ini dilaksanakan. Untuk memperoleh data ini digunakan metode wawancara, studi lapangan dan observasi. Data ini diperoleh dari hasil jawaban informan yang terkait. Dalam hal ini yang bertindak sebagai responden adalah Yusuf selaku Kepala Unit Klaim PT.Jasa Raharja Putera. Sumber data primer sebagai hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui benar masalah yang akan dibahas sehingga langsung diarahkan kepada responden. Adapun pihak informan dari penelitian ini adalah Sutoyo selaku Pengelola Pariwisata bagian Penanggungjawab Unit Keselamatan Jiwa Pengunjung Pariwisata di Kabupaten Cilacap, kemudian Tarmijan selaku masyarakat asli dan petugas bagian tiket di Pantai Sodong Cilacap, serta Sulistiadi selaku saudara laki-

laki dari korban meninggal mewakili keluarga Alm.Topo Basuki. Informan di atas merupakan pihak atau orang yang terkait langsung dalam penelitian.

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data dari dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan judul dan permasalahan. Moleong (2006:157) menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Buku dan literatur yang berkaitan dengan asuransi secara umum dan asuransi kecelakaan diri serta kepariwisataan Indonesia;
- b. Literatur-literatur lain yang berkaitan dengan obyek dan permasalahan yang akan diteliti.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Penggunaan metode dan teknik yang tepat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengolah dan menganalisis data-data yang masuk. Hasil dan pengolahan analisis tersebut diharapkan dapat memberi jawaban dan alternatif pemecahan atas segala permasalahan yang muncul.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah :

1) Metode wawancara

Moleong (2010:186) mendefinisikan bahwa “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua pihak yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu". Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai" (Fathoni, 2006 : 105).

Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait serta para pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis, seperti pihak PT.Jasa Raharja Putera, pihak pengelola pariwisata bagian keselamatan jiwa pengunjung pariwisata di Kabupaten Cilacap.

2) **Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian (Soemitro, 1985:62). Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang suatu peristiwa yang bersangkutan. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu :

a) **Responden**

Responden adalah orang yang diminta keterangan tentang suatu fakta atau pendapat (Arikunto 2006 : hal 145). Responden juga merupakan sumber data penelitian yang akan diambil untuk dilakukan penelitian dengan cara *interview* yang sekiranya dapat mewakili yaitu Yusuf selaku Kepala Unit Klaim PT.Jasa Raharja Putera.

b) Informan

Informan merupakan orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian dalam hal ini memberikan dua cara untuk dapat menemukan informan yaitu melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal ataupun informal, serta melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. (Moleong,2006:132-133)

Syarat untuk menjadi seorang informan sebagaimana dikemukakan Moleong yaitu ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka bicara, tidak termasuk salah satu anggota kelompok yaitu bertentangan dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang sesuatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Sutoyo selaku pihak Pengelola Wisata bagian keselamatan jiwa pengunjung pariwisata di Kabupaten Cilacap, dan Tarmijan selaku masyarakat asli dan petugas bagian tiket di Pantai Sodong Cilacap, serta Sulistiadi selaku saudara laki-laki dari korban meninggal mewakili keluarga Alm.Topo Basuki.

3) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, seperti: buku-buku referensi, peraturan perundang-

undangan, dokumen serta sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4) Dokumentasi.

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 2006:216). Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui dokumen pribadi dari peneliti, arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan dokumen resmi yang didapat dari pihak PT.Jasa Raharja Putera dan pariwisata Kabupaten Cilacap.

Beberapa prinsip kerja diatas dokumen-dokumen yang ditemukan dan didapat akan digunakan untuk memperoleh data lebih mendalam mengenai pelaksanaan asuransi kecelakaan diri terhadap wisatawan ditinjau dari Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

5) Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2006:330). Triangulasi dengan sumber derajat dicapai dengan jalan :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;

- 3) Membandingkan apa yang orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- 4) Membandingkan keadaan dan *perspektif* seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan; dan
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2006:331).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Triangulasi dengan sumber derajat dicapai dengan jalan :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- 2) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan pengecekan informasi dari 3 sumber utama yaitu Yusuf selaku Kepala Unit Klaim PT.Jasa Raharja Putera, Sutoyo selaku Penanggungjawab Unit Keselamatan Jiwa Pengunjung pariwisata Kabupaten Cilacap, Tarmijan selaku petugas bagian tiket pariwisata Pantai Sodong Cilacap, Sulistiyo selaku mewakili keluarga korban Alm.Topo Basuki.

3.7 Analisis dan Pengolahan Data

“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data” (Moleong 2001:103). Analisis data

menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah langkah:

1) Pengumpulan Data

Yaitu dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka dengan mencatat hasil secara objektif.

2) Reduksi Data

Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang mirip sama. Data kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai bahan penyajian data.

3) Penyajian Data

Setelah data diperoleh selama mengerjakan penelitian kemudian akan diseleksi dan diorganisasikan yang selanjutnya akan disusun dan disajikan secara sistematis dan teratur dalam hasil penelitian.

4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan. "Kesimpulan pada dasarnya dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yaitu mencapai validitasnya" (Miles dan Huberman 1992 : 19).

Keempat komponen tersebut saling interaktif, yaitu saling mempengaruhi terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara dan observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga

digunakan untuk menyajikan data. Apabila ketiga tahap tersebut selesai dilakukan, maka akan diambil suatu kesimpulan atau verifikasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan didapat kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, kedua undang-undang tersebut berperan penting dalam perlindungan asuransi kecelakaan diri. Dimana pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan di Pantai Sodong Cilacap tidak ada suatu hambatan apapun terutama dalam hal pembayaran premi dan pembayaran klaim, sehingga bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014.
- 2) Akibat hukum bagi pengelola wisata Pantai Sodong Cilacap terkait dengan tingkat keamanan fasilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya khususnya Pasal 26, dan apabila itu lalai atau karena kesengajaan tidak memperhatikan fasilitas yang ada maka pihak pengelola pariwisata Pantai Sodong Cilacap dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab XXI Tentang Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan Pasal 360 ayat (2)

5.2 Saran

Hasil pembahasan dan simpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya proses klaim asuransi kecelakaan diri dari mulai pelaporan dan pengisian formulir kecelakaan diri hingga tahap akhir berupa pencairan dana dari pihak PT.Jasa Raharja Putera dilaksanakan dengan mudah dan cepat, sehingga korban atau ahli waris korban tidak merasa dipersulit untuk mendapat dana ganti kerugian tersebut.
- 2) Untuk pengelola pariwisata Pantai Sodong Cilacap seharusnya memasang papan peringatan mengenai ketinggian air laut di sepanjang pantai dan memasang garis batas berupa tali tambang di tepi laut sebagai garis batas area aman bagi pengunjung yang berenang di pantai dan tepi laut untuk mencegah terjadinya korban tenggelam, karena jika pihak pengelola pariwisata terbukti lalai maka pengelola pariwisata dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Barneveld,H. Van.1980.*Pengetahuan Umum Asuransi*.Jakarta: Bhatara karya Aksara
- Junaidi,A.2010.*Hukum Asuransi Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad,Abdulkadir.1978.*Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*.Bandung: Alumni
- Pangaribuan,Emmy.1975.*Hukum Pertanggung (Pertanggung Kerugian pada umumnya,Kebakaran dan Jiwa)*.Yogyakarta:Seksi Hukum Dagang,Fakultas Hukum Gajah Mada
- 1997.*Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia Dalam Perkembangan*. Jakarta: Binacipta
- Prakoso,D.2004.*Hukum Asuransi Di Indonesia*.Jakarta: Asdi Mahastya
- Purba,Radiks.1992.*Memahami Asuransi Di Indonesia*.Jakarta:Karya Unipress
- Redjeki,Sri.1985.*Asuransi Dan Hukum Asuransi Di Indonesia*.Semarang: Ikip semarang Press
- 1991.*Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*.Jakarta: Sinar Grafika
- Suryatin,R.1983.*Hukum Dagang I dan II*.Jakarta: Pradnya Paramita
- Tarmudji,Tarsis.1990.*Wawasan Perasuransian*.Semarang:Ikip Semarang Press
- Prodjodikoro,Wirdjono.1979.*Hukum Asuransi Di Indonesia*.Jakarta: Intermasa
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Peraturan Pemerintah Rrepublik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah

Web

(<http://www.dinaspariwisata.com/>) diunduh pada 12 Juli 2014 pukul 11:45 WIB

([http://www. Dasar-DasarHukumAsuransi.htm/](http://www.Dasar-DasarHukumAsuransi.htm/)) diunduh pada 12 Juli 2014 pukul
1:50 WIB

Lampiran I

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Tarmijan dan Sutoyo

Jabatan : Petugas Tiket Pantai Sodong dan Pengelola Wisata Kabupaten Cilacap

Tanggal : 26 Februari 2015 Pukul 15:00 WIB

1. Apakah ada kejadian kecelakaan diri wisatawan yang sudah pernah terjadi di Pantai Sodong Cilacap?
“Objek pariwisata Cilacap khususnya Pantai Sodong sendiri sudah mengalami beberapa kejadian adanya korban tenggelam. Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat yang mengalami kecelakaan diri diluar pengawasan masyarakat sekitar tidak ada tindakan lanjut seperti mengajukan klaim asuransi jiwa”
2. Bagaimana tindak lanjutnya?
“Kebanyakan dari masyarakat yang mengalami kecelakaan diri diluar pengawasan masyarakat sekitar tidak ada tindakan lanjut seperti mengajukan klaim asuransi jiwa, maka dari itu pihak asuransi juga tidak mendapat laporan mengenai kecelakaan dan klaim apabila masyarakat selaku korban tidak memberikan laporan pengajuan klaim. Padahal pihak pariwisata sudah bekerjasama dengan pihak asuransi yakni PT. Jasa Raharja (Putera) sebagai pihak asuransi yang siap melayani pengajuan klaim dari korban kecelakaan diri khususnya wisatawan dilokasi tersebut.”
3. Bagaimana mengenai perlindungan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan?
“Dilihat dari perlindungan keamanan dan kenyamanan wisatawan masih jauh dari kata baik karena tidak adanya petugas yang secara rutin mengawasi kegiatan berwisata para pengunjung di pantai, hanya ada petugas parkir kendaraan saja”

4. Bagaimana tindak lanjut dan tanggungjawab dari pihak pariwisata apabila terjadi kecelakaan?

“Secara keseluruhan pihak pariwisata beserta Dinas Pariwisata sudah bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan diri wisatawan sesuai dengan prosedur sampai proses pencairan dana klaim asuransi selesai, dimulai dari pengisian formulir kecelakaan diri hingga dana tersebut sampai ditangan korban kecelakaan, pihak pariwisata juga secara rutin membayar premi sesuai polis yang sudah ada”

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sulistiadi

Jabatan : Wakil Keluarga Korban

Tanggal : 15 Maret 2015 Pukul 11.00 WIB

1. Bagaimana gambaran kejadian yang terjadi pada Alm. Topo Basuki sebagai korban kecelakaan wisatawan?
“Alm. Topo Basuki merupakan korban tenggelam akibat memancing disekitar Pantai Sodong, setelah kejadian tersebut dan proses pemakaman selesai keluarga segera melaporkan kejadian dengan mengisi formulir kecelakaan yang diserahkan pada pihak pariwisata, dengan mencatumkan bahwa ahli waris dari korban adalah istrinya sendiri yaitu Tri Miyatun”
2. Apa saja berkas yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga korban guna mendapat klaim asuransi kecelakaan diri?
“Keluarga diharuskan melengkapi berkas berupa Surat Kepolisian yang berisi keterangan kejadian, Visum Dokter, Surat Kematian, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk topo Basuki dan Tri Miyatun selaku istri korban, fotokopi Surat Nikah, Surat Keterangan Pengantar dari kelurahan yang ditandatangani oleh Tri Miyatun, Surat Keterangan Pengantar dari Kecamatan yang ditandatangani oleh saya sendiri”
3. Berapa jumlah santunan yang diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja kepada korban?
“Istri korban mendapatkan santunan atas klaim asuransi kecelakaan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pihak Jasa Raharja (Putera)”

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Yusuf

Jabatan : Kepala Unit Klaim dan *underwriter*

Tanggal : 19 Januari 2015 Pukul 11.00 WIB

1. Bagaimana secara singkat kerjasama antara pihak wisata Pantai Sodong Cilacap dengan PT. Jasa Raharja (Putera) ?
“Jasa Raharja Cabang Banyumas merupakan unit pelayanan asuransi dengan beberapa lokasi wisata yang termasuk dalam beberapa polis diantaranya termasuk Pantai Sodong Cilacap, dimana setiap bulannya Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap menyetorkan premi kurang lebih sebesar Rp 17.659.200,00 (tujuh belasa juta enam ratus lima puluh sembilan dua ratus rupiah)”
2. Bagaimana hasil kerjasama antara kedua pihak berdasarkan laporan kejadian yang sudah ada?
“Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap selama ini memberikan laporan pengajuan klaim kecelakaan diri wisatawan setiap 1 sampai 2 bulan sekali ke kantor pusat Jasa Raharja di Semarang. Dan dari laporan tersebut hanya sekitar 5 korban yang mengajukan klaim secara resmi dengan mengisi formulir kecelakaan diri dan hanya 1 atau 2 korban yang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia”
3. Bagaimana penjelasan mengenai biaya perawatan terhadap korban?
“mengenai penetapan biaya perawatan, dimana jika ada biaya yang dikeluarkan untuk dana perawatan maka pihak asuransi juga akan memberikan dana perawatan secara penuh, mulai dari biaya perawatan pertolongan pertama, biaya perawatan dan pengobatan selama di rumah sakit, berobat jalan dan biaya konsultasi dokter. Namun jika biaya yang dikeluarkan setelah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadinya kecelakaan tidak akan diganti oleh Pihak Asuransi. Santunan untuk penggantian biaya-biaya pengobatan perawatan tersebut adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari santunan untuk kematian atau cacat tetap.”

4. Apa dasar hukum yang digunakan oleh PT. Jasa Raharja (Putera)?
“Jasa Raharja (Putera) menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dalam hal ini mengenai pembinaan dan pengawasan kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, dalam pasal ini juga membahas mengenai syarat-syarat polis asuransi dan tingkat premi serta penyelesaian klaim yang harus dipenuhi oleh pihak asuransi kepada pihak pariwisata”

5. Bagaimana tindak lanjut dari pihak Jasa Raharja apabila pihak pariwisata tidak memenuhinya seperti dalam Undang-Undang Kepariwisataan?
“apabila pengelola pariwisata tidak memenuhi kewajiban seperti dalam Undang-Undang Kepariwisataan dalam hal keamanan jiwa pengunjung pariwisata maka hal ini tidak menjadi suatu hambatan atau permasalahan untuk pencairan dana.
Akan tetapi sebelum adanya perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, pihak asuransi Jasa Raharja akan melakukan survey lokasi dan survey mengenai fasilitas umum dilokasi pariwisata tersebut, dan apabila terjadi kejanggalan maka pihak asuransi akan mengingatkan untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh pihak pengelola pariwisata untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan”

Lampiran 2

SURAT USULAN DOSEN PEMBIMBING

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024)8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id atau fh_unnes@yahoo.co.id

Nomor : 10579/UN-37.18/PP/2015
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama : WASPIAH, S.H., M.H.
NIP : 198104112009122002
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : NABILA CITRA TIYANI
NIM : 8111410090
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI TERHADAP WISATAWAN DITINJAU DARI HUKUM ASURANSI DAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARWISATAAN

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.

Semarang, 16 Desember 2013
Ketua Jurusan


ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032



Lampiran 3

SURAT PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING


**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 241/P/2013**
Tentang
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 194/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;

Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 15 Desember 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:
Nama : WASPIAH, S.H., M.H.
NIP : 198104112009122002
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
Nama : NABILA CITRA TIYANI
NIM : 8111410090
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI TERHADAP WISATAWAN DITINJAU DARI HUKUM ASURANSI DAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 17 Desember 2013
DEKAN

Saipono Sahlan
NIP 195308251982031003



8111410090
FM-03-46D-247Rev. 08